

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.918, 2017

KEMENKEU. BLU Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan. Tarif.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88/PMK.05/2017

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Umum, Badan Badan Lavanan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU.01.01/III/031/2016 tanggal 6 Januari 2016 hal Usulan Revisi Tarif Satuan Kerja Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan, telah mengajukan usulan perubahan

- terhadap tarif Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan;

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
- b. Tarif Kuliah Tunggal Program Diploma;
- c. Tarif Nonkuliah Tunggal Program Diploma; dan
- d. Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Asrama;
- b. Tarif Makan Mahasiswa;
- c. Tarif Binatu Mahasiswa;
- d. Tarif Seragam Mahasiswa;
- e. Tarif Kaji Etik Penelitian;
- f. Tarif Publikasi Jurnal Ilmiah;
- g. Tarif Klinik;
- h. Tarif Laboratorium; dan

i. Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, dan Gedung.

Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Tarif Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan rumah tangga, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 8

Tarif Makan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan makanan, peralatan makan, peralatan dapur, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 9

Tarif Binatu Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Tarif Seragam Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dan Tarif Publikasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan/mesin, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 10

Tarif Kaji Etik Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, transportasi, akomodasi, dan/atau pendamping instruktur/tenaga ahli.

Pasal 11

Tarif Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 12

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan/sample pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendamping instruktur/tenaga ahli.

Pasal 13

Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 15

(1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional dengan pihak lain untuk

- meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan Kerja Sama Operasional dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 16

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Kuliah Tunggal Program Diploma dan Tarif Nonkuliah Tunggal Program Diploma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 17

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 360), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2017

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88/PMK.05/2017

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK

KESEHATAN BANDUNG PADA KEMENTERIAN

KESEHATAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.		Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Sele	eksi Penerimaan Mahasiswa Ba	aru	
	Dip	loma III dan Diploma IV		
	1.	1 (satu) pilihan	Per Calon	100.000,-
			Mahasiswa	
	2.	2 (dua) pilihan	Per Calon	150.000,-
			Mahasiswa	
В.	Kul	iah Tunggal Program Diploma		
	1.	Uang Kuliah untuk Mahasisv	va	
		Mulai Angkatan 2017/2018		
		Program Studi D-IV Promosi	Per Mahasiswa	4.500.000,-
		Kesehatan	/Semester	
	2.	Uang Kuliah untuk Mahasisv	va	
		Mulai Angkatan 2014/2015		
		a. Program Studi Diploma	ш	
		1) Jurusan Keperawat	an Per Mahasiswa	3.500.000,-
		Gigi	/Semester	
		2) Jurusan Kebidanar	Per Mahasiswa	6.170.000,-
			/Semester	
		3) Jurusan Gizi	Per Mahasiswa	4.400.000,-
			/Semester	
		4) Jurusan Keperawat	an Per Mahasiswa	4.600.000,-
			/Semester	

No.	Jenis Layanan			Satuan	Tarif (Rp)
		5)	Jurusan Kesehatan	Per Mahasiswa	3.175.000,-
			Lingkungan	/Semester	
		6)	Jurusan Farmasi	Per Mahasiswa	4.400.000,-
				/Semester	
		7)	Jurusan Analis	Per Mahasiswa	4.400.000,-
			Kesehatan	/Semester	
		8)	Jurusan Promosi	Per Mahasiswa	4.100.000,-
			Kesehatan	/Semester	
	1	o. Pro	ogram Studi Diploma IV		
		1)	Jurusan Analis	Per Mahasiswa	4.420.000,-
			Kesehatan	/Semester	
		2)	Jurusan Gizi	Per Mahasiswa	5.500.000,-
				/Semester	
		3)	Jurusan Kesehatan	Per Mahasiswa	3.700.000,-
			Lingkungan	/Semester	
C.	Nonkuliah Tunggal Program Diploma		unggal Program Diploma		
	Uang Kuliah untuk Mahasiswa				
	Sebelum Angkatan 2014/2015				
	1. Sumbangan Penyelenggaraan				
	F	Pendidil	kan Program Studi		
	I	Diploma	a IV		
	F	Program Reguler			
	a	a. Jui	rusan Gizi	Per Mahasiswa	3.000.000,-
				/Semester	
	l	o. Jui	rusan Analis Kesehatan	Per Mahasiswa	2.550.000,-
				/Semester	
	C	c. Jui	rusan Kesehatan	Per Mahasiswa	1.350.000,-
		Lin	gkungan	/Semester	
	2. Praktek Belajar Lapangan				
	Program Studi Diploma IV				
	a	a. Jui	rusan Analis Kesehatan	Per Mahasiswa	1.700.000,-
				/Semester	
	l	o. Jui	rusan Kesehatan	Per Mahasiswa	1.300.000,-
		Lin	gkungan	/Semester	

No.			Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3.	Praktek Kerja Lapangan			
		Pro	gram Studi Diploma IV		
		Pro	gram Reguler		
	a. Jur		Jurusan Analis Kesehatan	Per Mahasiswa	2.200.000,-
				/Semester	
		b.	Jurusan Kesehatan	Per Mahasiswa	1.850.000,-
			Lingkungan	/Semester	
	4.	4. Penilaian Pencapaian			
		Koı	npetensi Program Studi		
		Dip	oloma IV Program Reguler		
		a.	Jurusan Kesehatan	Per Mahasiswa	500.000,-
			Lingkungan	/Semester	
		b.	Jurusan Gizi	Per Mahasiswa	825.000,-
				/Semester	
		c.	Jurusan Analis Kesehatan	Per Mahasiswa	650.000,-
				/Semester	
	5.	Ujia	an Akhir Program (UAP)		
		Pro	gram Studi Diploma IV		
	Program Reguler		gram Reguler		
		a.	Jurusan Gizi	Per Mahasiswa	1.000.000,-
				/Semester	
		b.	Jurusan Analis Kesehatan	Per Mahasiswa	780.000,-
				/Semester	
		c.	Jurusan Kesehatan	Per Mahasiswa	850.000,-
			Lingkungan	/Semester	
D.	D. Aka		ik Lainnya		
	1.	1. Registrasi Mahasiswa Cuti untuk Per Mahasiswa Mahasiswa Mulai Angkatan /Semester		Per Mahasiswa	300.000,-
				/Semester	
		2014/2015			
	2.	Untuk Mahasiswa Sebelum			
		Angkatan 2014/2015			
		a.	Wisuda	Per Mahasiswa	700.000,-
		b.	Registrasi		
			1) Mahasiswa Lama	Per Mahasiswa	25.000,-
				/Semester	

No.	Jenis Layanan		Satuan	Tarif (Rp)
		2) Mahasiswa Cuti	Per Mahasiswa	300.000,-
			/Semester	
	c.	Penatausahaan Ijazah dan	Per Mahasiswa	150.000,-
		Transkrip		
	d.	Jaminan Pemeliharaan	Per Mahasiswa	15.000,-
		Kesehatan Mahasiswa	/Semester	
	e.	Perpustakaan	Per Mahasiswa	15.000,-
			/Semester	
	f.	Internet	Per Mahasiswa	15.000,-
			/Semester	
	g.	Kegiatan Organisasi	Per Mahasiswa	60.000,-
		Kemahasiswaan	/Semester	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI